

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

1. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal yang dikembangkan oleh Ross (1977) menyatakan bahwa manajemen perusahaan memberikan sinyal kepada pasar melalui keputusan struktur modalnya, di mana penggunaan utang sebagai pengganti ekuitas menunjukkan keyakinan manajemen terhadap nilai dan prospek perusahaan. Bunga utang dapat mengurangi beban pajak, peningkatan penggunaan utang memberi sinyal positif tentang potensi peningkatan nilai perusahaan. Namun, sinyal ini juga memperhitungkan risiko kebangkrutan yang meningkat, sehingga terdapat keseimbangan optimal antara manfaat pajak dan risiko keuangan yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan.

Teori sinyal merupakan dasar teori yang menjelaskan hubungan antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Teori ini menguraikan bagaimana perusahaan seharusnya memberikan sinyal kepada para pengguna laporan keuangan (Mariani et al., 2018). Dalam hal ini, manajer perusahaan menyampaikan informasi melalui laporan keuangan dengan menerapkan kebijakan akuntansi konservatif yang menghasilkan laba berkualitas lebih tinggi.

Teori sinyal menjelaskan kondisi suatu perusahaan melalui informasi yang disampaikan oleh perusahaan (Aziz & Sari, 2021). Teori ini menjelaskan bahwa informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan, khususnya laporan

keuangan, dapat menjadi petunjuk yang berguna bagi investor dalam membuat keputusan investasi (Nur et al., 2024). Teori sinyal memberikan informasi tentang suatu perusahaan untuk memenuhi permintaan para *Stakeholder*. Laporan keuangan merupakan sumber informasi terpenting bagi pengguna, khususnya *Stakeholder*.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa Berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2019) Pajak merupakan iuran kepada negara yang berdasarkan Undang-undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk masyarakat luas.

Sihombing & Sibagariang (2020) menyatakan bahwa Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan pelaksanaannya. Pajak memiliki karakteristik berupa dampak yang timbul tanpa adanya imbalan secara langsung kepada wajib pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Anam & Zuardi, 2018). Menurut Pratiwia dan Lubis (2024) pajak merupakan suatu pungutan yang dikenakan oleh pemerintah atas penghasilan atau kekayaan seseorang atau

badan usaha, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan memenuhi kebutuhan publik. Pajak sangat memegang peran penting untuk memasukan keuangan negara yang akan digunakan untuk membayar pengeluaran negara (S. A. Ningsih, 2022).

b. Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Seseorang atau entitas yang menjadi subjek pajak akan diwajibkan untuk membayar pajak apabila mereka memperoleh atau menerima penghasilan dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, pengenaan pajak berlaku ketika terdapat pendapatan yang memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. (Mardiasmo, 2019).

c. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) subjek pajak dibedakan menjadi:

1) Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:

- a) Subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang menetap di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang berada di Indonesia dalam satu tahun pajak dan mempunyai keinginan menetap di Indonesia.
- b) Subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan di Indonesia.
- c) Subjek pajak warisan, adalah harta peninggalan yang belum dibagi dan masih dianggap sebagai satu kesatuan yang mewakili hak dari penerima warisan.

2) Subjek pajak luar negeri, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan usaha yang tidak didirikan dan tidak memiliki tempat kedudukan atau tidak menjalankan bentuk usaha tetap di Indonesia.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak badan sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1 Pajak Penghasilan Badan

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan selama satu tahun pajak. PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak badan yang berdomisili di Indonesia, serta wajib pajak badan luar negeri yang memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dengan pengenaan berdasarkan laba usaha setelah dilakukan koreksi fiskal dalam tahun pajak (Ditasari & Zahri, 2021).

Badan adalah kumpulan individu atau modal yang membentuk suatu kesatuan berupa entitas yang menjalankan kegiatan usaha maupun yang tidak menjalankan kegiatan usaha (Kumalawati et al., 2023). Dasar pemotongan pajak dibedakan mejadi penghasilan bruto dan penghasilan netto. Menurut Kumalawati et al., (2023) jumlah penghasilan bruto berasal dari:

- a. Dividen.
- b. Bunga, diskonto, dan imbalan.
- c. Royalti.
- d. Hadiah dan penghargaan.
- e. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.

Sedangkan penghasilan netto diperoleh dari:

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa selain jasa lain yang telah dipotong PPh pasal 21.

2.2 Subjek Pajak Badan

Kumalawati et al., (2023) menyatakan bahwa subjek pajak badan terdiri dari:

- a. Dalam negeri, yaitu badan yang didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- b. Luar negeri, yaitu:
 - Badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - Menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.
 - Menerima penghasilan dari Indonesia tanpa melalui BUT.
 - Bentuk Usaha Tetap.

- Bentuk usaha yang dipergunakan oleh subjek pajak orang pribadi luar negeri dan subjek pajak badan luar negeri untuk menjalankan usaha (pekerjaan bebas) di Indonesia.

2.3 Kewajiban Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan

Wajib pajak badan memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan (Kumalawati et al., 2023). Kewajiban tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Mendaftarkan Diri

Wajib pajak badan mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Badan (NPWP) dan apabila wajib badan melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP), atau ekspor JKP yang terutang PPN, maka wajib pajak badan tersebut memiliki kewajiban untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Wajib pajak badan yang melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 Miliar maka tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

b. Menyelenggarakan Pembukuan

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mendapatkan data dan informasi keuangan meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang,

modal, penghasilan dan biaya yang disajikan dalam laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada saat tahun pajak berakhir.

c. Melakukan Pemotongan dan Pemungutan

- Kewajiban pajak sendiri seperti PPh pasal 25/29.
- Kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan orang lain seperti, PPh pasal 21/26, PPh pasal 22, PPh pasal 23/26, dan PPh pasal Final.
- Kewajiban memungut PPN dan PPNBM yang berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2.4 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Semenjak diberlakukannya Undang-undang Harmonisasi Perpajakan tarif PPh Badan tahun 2022 dan seterusnya ditetapkan sebesar 22%. Perseroan Terbatas (PT) yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek mendapat pengurangan 3% dari tarif yang ditentukan (22%) sehingga menjadi 19%.

2.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto Rp 4,8 Miliar dikenai tarif pasal 17 dan wajib pajak badan yang peredaran bruto sampai dengan Rp 50 Miliar mendapat fasilitas 50% dari tarif pasal 17. Perhitungan PPh terutang dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Peredaran bruto Rp 4,8 Miliar

$$PPh \text{ Terutang} = 50\% \times 22\% \times PKP$$

- b. Peredaran bruto sampai dengan Rp 50 Miliar

PPh Terutang

$$= (50\% \times 22\%) \times \text{PKP yang memperoleh fasilitas} \\ + 28\% \times \text{PKP yang tidak memperoleh fasilitas}$$

3. Rasio Keuangan

3.1 Definisi Rasio Keuangan

Rasio keuangan adalah proses membandingkan berbagai angka dalam laporan keuangan dengan membagi satu angka terhadap angka lainnya (Atul et al., 2022). Rasio keuangan digunakan sebagai alat untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Melalui hasil rasio keuangan tersebut, kondisi kesehatan perusahaan terkait dapat terlihat dengan jelas. Analisis rasio keuangan adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan, apakah dalam keadaan baik atau buruk (Destiani & Hendriyani, 2022).

Rasio keuangan dianalisis menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan prediksi di masa depan (Sofyan, 2019). Menurut Kasmir (2021) analisis rasio keuangan dapat digolongkan menjadi tiga yaitu, rasio neraca, rasio laba rugi, dan rasio antarlaporan.

3.2 Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Rasio keuangan dapat diukur menggunakan *Profitabilitas*, *Likuiditas*, dan *Solvabilitas* (Harahap, 2016). Penjelasan dari masing-masing rasio sebagai berikut:

1) *Profitabilitas*

a) *Pengertian Profitabilitas*

Profitabilitas adalah bermanfaat untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan (Kasmir, 2021). Menurut Nirawati et al. (2022) *profitabilitas* ialah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan sendiri. Rasio *profitabilitas* mengukur efisiensi manajemen suatu perusahaan. Rasio *profitabilitas* dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur kondisi perusahaan di masa mendatang (Ditta, 2024). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA) untuk mengukur pengaruh *profitabilitas* terhadap PPh Badan Terutang.

b) *Jenis Profitabilitas*

Terdapat beberapa jenis rasio *profitabilitas*, diantaranya sebagai berikut:

1. *Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin)*

Gross Profit Margin (GPM) mengukur presentase laba kotor sebagai pendapatan dari penjualan (Nirawati et al., 2022). GPM menjelaskan bahwa laba yang diperoleh perusahaan selalu memperhitungkan biaya yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Semakin tinggi GPM, semakin baik nilai tersebut dalam menentukan harga pokok penjualan (Ditta, 2024). Hal ini dapat disimpulkan bahwa, GPM penting dalam menentukan harga pokok penjualan dan membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis, seperti menetapkan harga jual dan mengelola biaya produksi agar keuntungan

maksimal dapat diperoleh. GPM dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$GPM = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Pendapatan}}$$

2. Rasio Pengembalian Asset (*Return on Asset Ratio*)

Return on Asset Ratio (ROA) rasio ini mengukur seberapa besar perusahaan dalam memanfaatkan assetnya untuk memperoleh laba (Ditta, 2024). Semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik Perusahaan menghasilkan laba dari asset. ROA dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

3. Rasio Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity Ratio*)

Return on Equity (ROE) rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak yang diperoleh dari modal sendiri, menunjukkan seberapa efisien modal tersebut digunakan (Kasmir, 2021). Menurut Ditta (2024) ROE menggambarkan persentase kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari setiap investasi yang dilakukan oleh pemegang saham. ROE mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola modalnya sehingga modal tersebut dapat memberikan laba bagi perusahaan. Semakin tinggi nilai ROE maka perusahaan semakin baik karena laba meningkat karena pengelolaan ekuitas. ROE dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}}$$

4. Rasio Margin Laba terhadap Penjualan (*ProfitMargin on Sales*)

Profit margin on sales adalah rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan dalam mengonversi penjualan menjadi laba bersih dengan menghitung persentase laba bersih dari total penjualan (Ditta, 2024). Semakin tinggi nilai rasio margin laba terhadap penjualan, semakin baik kinerja operasional perusahaan tersebut. *Profit margin on sales* dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Profit Margin on Sales} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

5. Rasio Pengembalian Investasi (*Return on Investment*)

Return on Investment (ROI) adalah rasio yang menggambarkan seberapa efektif manajemen dalam mengelola investasinya. Selain itu, hasil dari pengembalian investasi mencerminkan tingkat produktivitas seluruh dana perusahaan, baik yang berasal dari pinjaman maupun modal sendiri (Kasmir, 2021). Semakin rendah rasio ini, semakin kurang baik kinerja perusahaan, dan sebaliknya. ROI dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih setelah Pajak}}{\text{Total Investasi}}$$

6. Rasio Pendapatan Per Saham (*Earning Per Share*)

Earning Per Share (EPS) merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba untuk setiap saham yang dimiliki (Ditta, 2024). Rasio ini mencerminkan tingkat profitabilitas serta peluang pasar saham perusahaan. Menurut Kasmir (2021), EPS digunakan untuk mengukur sejauh mana manajemen berhasil menciptakan keuntungan bagi para pemegang saham. Nilai EPS yang rendah menandakan bahwa

manajemen belum berhasil memenuhi harapan pemegang saham, sementara nilai yang tinggi menunjukkan peningkatan kesejahteraan bagi para pemegang saham. EPS dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$EPS = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}}$$

c) Manfaat *Profitabilitas*

Menurut (Kasmir, 2021) manfaat rasio *profitabilitas* sebagai berikut:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
4. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2) *Likuiditas*

a) Pengertian *Likuiditas*

Likuiditas mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Kasmir, 2021). Rasio ini penting karena kegagalan dalam membayar kewajiban dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Rasio ini mengukur pada kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya (Atul et al.,

2022). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Current Ratio* (CR) untuk mengukur pengaruh *likuiditas* terhadap PPh Badan Terutang.

b) Jenis *Likuiditas*

Rasio *Likuiditas* secara umum ada 2, yaitu Rasio Lancar (*Current Ratio*) dan Rasio Cepat (*Quick Ratio*).

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar (*Current Ratio*) merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo (Maiyaliza et al., 2022). *Current Ratio* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan asset lancar.

Current Ratio yang tinggi mungkin menunjukkan adanya uang kas yang berlebihan dibanding dengan tingkat kebutuhan atau adanya unsur aktiva lancar yang rendah likuiditasnya yang berlebih-lebihan. *Current Ratio* yang tinggi tersebut memang baik dari sudut pandang kreditur, tetapi dari sudut pandang pemegang saham kurang menguntungkan karena aktiva lancar tidak didayagunakan dengan efektif. Sebaliknya *current ratio* yang rendah lebih riskan, tetapi menunjukkan bahwa manajemen telah mengoperasikan aktiva lancar secara efektif. *Current Ratio* dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Current Ratio (CR)} = \frac{\text{Asset Lancar}}{\text{Liabilitas lancar}}$$

Asset lancar yang terdiri dari kas, setara kas, piutang usaha, dan persediaan. Komponen ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mengkonversi aset menjadi kas dalam waktu dekat. Namun, tidak semua asset lancar memiliki

likuiditas yang sama. Kas dan setara kas bersifat paling likuid, sementara persediaan memiliki risiko penyusutan nilai dan waktu konversi yang lebih lama. Sedangkan utang lancar meliputi kewajiban yang harus dibayar dalam satu tahun seperti utang usaha, utang pajak, dan beban akrual.

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio Cepat (*Quick Ratio*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa persediaan (Faisal et al., 2018). Umumnya persediaan memerlukan waktu yang lebih lama untuk dapat konversi menjadi kas. Rasio ini berasumsi bahwa penagihan dapat segera direalisasikan menjadi kas, meskipun dalam praktiknya persediaan terkadang lebih likuid dibandingkan utang. Nilai rata-rata *quick ratio* sebesar 1,5 kali. Jika nilai perusahaan melebihi 1,5 kali maka kondisi perusahaan tersebut lebih baik dari perusahaan lain, sebaliknya jika nilai perusahaan dibawah nilai rata-rata maka kondisi perusahaan lebih buruk dari perusahaan lain (Kasmir, 2021). *Quick Ratio* dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Asset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Liabilitas lancar}}$$

c) Manfaat *Likuiditas*

Menurut (Kasmir, 2021) manfaat rasio *likuiditas* sebagai berikut:

- 1) Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang segera jatuh tempo pada saat ditagih.
- 2) Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan.

- 3) Mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang.
- 4) Mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
- 5) Mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia.
- 6) Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
- 7) Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan untuk beberapa periode.
- 8) Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
- 9) Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

3) *Solvabilitas*

a) Pengertian *Solvabilitas*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban dalam jangka panjang (Indriastuti & Ruslim, 2020). Rasio *solvabilitas* digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini juga mengukur seberapa efektif arus kas perusahaan dalam melunasi semua utangnya (Ditta, 2024). Perusahaan yang tidak solvable adalah perusahaan yang total hutangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Semakin besar total hutang daripada total asset menandakan bahwa Perusahaan

dalam kondisi yang tidak baik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rasio *Debt to Asset Ratio* (DAR) untuk mengukur pengaruh *solvabilitas* terhadap PPh Badan Terutang.

b) Jenis *Solvabilitas*

Menurut Kasmir (2021) rasio ini terbagi menjadi tujuh rasio, diantaranya sebagai berikut:

1. *Debt to Asset Ratio* (DAR)

Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur total utang dengan total aktiva atau dapat juga diartikan sebagai, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin tinggi rasio ini maka Perusahaan akan sulit menambah utang karena dikhawatirkan Perusahaan tersebut tidak dapat membayar utang tersebut, dan sebaliknya. DAR dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Asset}}$$

Total utang mencakup seluruh kewajiban jangka pendek dan panjang perusahaan, seperti utang bank, obligasi, dan pinjaman lainnya. Sedangkan total asset mencakup semua aset milik perusahaan, baik yang bersifat lancar (kas, piutang, persediaan) maupun tidak lancar (aset tetap, aset tak berwujud).

2. *Debt to Equity Ratio* (DER)

Debt to Equity Ratio (DER) rasio ini digunakan untuk mengukur total utang dengan total ekuitas. Semakin tinggi rasio ini, semakin tidak menguntungkan bagi kreditor karena risiko kegagalan perusahaan yang harus ditanggung juga

semakin besar. Namun, bagi perusahaan, rasio yang lebih tinggi justru menunjukkan kondisi yang lebih baik. Sebaliknya, rasio yang rendah menandakan bahwa pemilik menyediakan lebih banyak dana, sehingga terhindar dari kerugian atau penurunan nilai aset. DER dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER) adalah rasio yang membandingkan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar bagian dari modal sendiri yang digunakan sebagai jaminan untuk utang jangka panjang dengan membandingkan jumlah utang jangka panjang terhadap modal sendiri yang dimiliki Perusahaan. LTDtER dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$LTDtER = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

4. *Times Interest Earned*

Times Interest Earned rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar biaya bunga tahunan. Jika perusahaan gagal membayar bunga, hal ini dapat mengurangi kepercayaan dari kreditor. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga, dan sebaliknya. *Times Interest Earned* dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Biaya Bunga}}$$

5. Fixed Charge Coverage (FCC)

Fixed Charge Coverage (FCC) rasio ini digunakan apabila perusahaan ingin memperoleh utang jangka panjang atau sewa Berdasarkan kontrak. Semakin rendah rasio ini maka semakin sulit perusahaan mendapatkan pinjaman, dan sebaliknya semakin tinggi rasio ini maka semakin mudah perusahaan mendapatkan pinjaman. FCC dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$FCC = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak} + \text{Biaya Bunga} + \text{Sewa}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Sewa}}$$

c) Manfaat Solvabilitas

Menurut (Kasmir, 2021) manfaat rasio *solvabilitas* sebagai berikut:

- 1) Mengalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
- 2) Menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.
- 3) Menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
- 4) Menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.
- 5) Menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

- 6) Menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka Panjang.
- 7) Menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian ini. Penelitian terdahulu juga membantu peneliti dalam menyusun penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Adapun ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu yang dirangkum dan dijadikan referensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Sampel dan Periode Penelitian	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
1.	Pratiwia dan Lubis (2024)	Perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun (2017-2021)	<p><i>Variabel Independent:</i> Profitabilitas, Likuiditas, Struktur Modal, Biaya Operasional, dan Perencanaan Pajak</p> <p><i>Variabel Dependent:</i> Pajak Penghasilan Badan Terutang</p> <p>Metode: Regresi linear berganda</p>	Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa profitabilitas dan struktur modal memiliki pengaruh terhadap besarnya PPh Badan yang terutang, Namun, likuiditas tidak berpengaruh terhadap PPh Badan.
2.	Widanto dan Pramudianti (2021)	Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang	<p><i>Variabel Independent:</i> likuiditas, solvabilitas,</p>	Likuiditas tidak berpengaruh terhadap PPh badan terutang, sedangkan solvabilitas, profitabilitas, dan biaya

		Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2017	<p>profitabilitas dan biaya operasional</p> <p><i>Variabel</i> <i>Dependent:</i></p> <p>Beban pajak penghasilan badan terutang</p> <p>Metode: Regresi linear berganda</p>	operasional berpengaruh terhadap PPh badan.
3.	(Yusrizal et al., 2023)	Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020	<p><i>Variabel</i> <i>Independent:</i></p> <p>Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas Dan Biaya Operasional</p> <p><i>Variabel</i> <i>Dependent:</i></p> <p>Penghasilan Badan Terutang</p> <p>Metode: Regresi Data Panel</p>	Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap PPh Badan, Sebaliknya, solvabilitas, profitabilitas, dan Biaya Operasional terdapat pengaruh terhadap PPh badan terutang.
4.	(Mariana et al., 2022)	Perusahaan sektor pertambahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020	<p><i>Variabel</i> <i>Independent:</i></p> <p><i>Profitabilitas dan Leverage</i></p> <p><i>Variabel</i> <i>Dependent:</i> PPh Badan Terutang</p> <p>Metode: Regresi data panel</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap PPh badan terutang, sedangkan Leverage tidak berpengaruh terhadap PPh badan terutang.
5.	(Ningsih et al., 2022)	Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020	<p><i>Variabel</i> <i>Independent:</i></p> <p>Profitabilitas, Likuiditas dan Biaya Operasional</p> <p><i>Variabel</i> <i>Dependent:</i> PPh Badan Terutang</p> <p>Metode: Regresi Linier Berganda</p>	Berdasarkan hasil penelitian, profitabilitas terbukti memiliki pengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan badan. Selain itu, tingkat likuiditas juga memengaruhi jumlah PPh badan yang harus dibayar. Faktor lain seperti biaya operasional turut memberikan dampak terhadap kewajiban pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang tergolong dalam sub sektor industri barang konsumsi dan tercatat di Bursa Efek

				Indonesia selama periode 2018 hingga 2020.
6.	(Pratiwia & Lubis, 2024)		<p><i>Variabel Independent:</i> Rasio Solvabilitas, Profitabilitas, Biaya Operasional</p> <p><i>Variabel Dependent:</i> Pajak Penghasilan Badan Terutang</p> <p>Metode: Kualitatif dan penelitian kepustakaan</p>	<p>1) Tingkat solvabilitas perusahaan memiliki dampak terhadap besarnya kewajiban Pajak Penghasilan (PPH) Badan yang harus dibayar.</p> <p>2) Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profitabilitas) turut memengaruhi jumlah PPH Badan terutang.</p> <p>3) Besarnya biaya operasional juga berkontribusi terhadap perhitungan PPH Badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.</p>
7.	(Kurniawan, 2023)	Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021	<p><i>Variabel Independent:</i> Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas dan Biaya Operasional</p> <p><i>Variabel Dependent:</i> Pajak Penghasilan Badan Terutang</p> <p>Metode: Purposive sampling</p>	<p>1) Current Ratio (CR) tidak memiliki pengaruh terhadap PPH Badan.</p> <p>2) Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap PPH Badan.</p> <p>3) Return on Assets (ROA) berpengaruh terhadap PPH Badan.</p> <p>4) Biaya Operasional (BOP) berpengaruh terhadap PPH Badan.</p>
8.	(S. A. Ningsih, 2022)	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020	<p><i>Variabel Independent:</i> Struktur modal dan profitabilitas</p> <p><i>Variabel Dependent:</i> PPh Badan Terutang</p> <p>Metode: explanatory survey</p>	<p>Temuan penelitian menunjukkan bahwa struktur modal tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan badan. Sementara itu, profitabilitas secara parsial menunjukkan dampak yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan.</p>
9.	(Anam & Zuardi, 2018)	Sektor Pertambangan Di Bei	<p><i>Variabel Independent:</i> Rasio Likuiditas, Rasio</p>	<p>Secara keseluruhan, rasio likuiditas (current ratio), rasio solvabilitas (debt to equity ratio), serta biaya</p>

		Tahun 2011-2016	Solvabilitas, dan Biaya Operasional <i>Variabel Dependent:</i> Pajak Penghasilan Badan Terhutang Metode: Regresi Linier Berganda	operasional secara bersama-sama memberikan dampak positif dan signifikan terhadap besarnya pajak penghasilan badan yang harus dibayar oleh perusahaan di sektor pertambangan.
10.	(Puspitasari & Amah, 2019)	Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2017	<i>Variabel Independent:</i> <i>Profitabilitas, Likuiditas, dan Biaya Operasional</i> <i>Variabel Dependent:</i> PPh Badan Terutang Metode: Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh profitabilitas, Likuiditas, dan biaya operasional terhadap PPh badan terutang pada perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 2015-2017.
11.	(Meidiyustiani & Tuti, 2024)	Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023	<i>Variabel Independent:</i> <i>Profitabilitas, Likuiditas, Struktur Modal dan Biaya Operasional</i> <i>Variabel Dependent:</i> PPh Badan Metode: Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Likuiditas berpengaruh negatif, Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan, Struktur Modal tidak terhadap Pajak Penghasilan Badan, dan Biaya Operasional Perusahaan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan.
12.	(Anggraeni & Abubakar, 2022)	Manufaktur Sektor Konsumsi Di Bei (Periode 2017- 2020)	<i>Variabel Independent:</i> <i>Profitabilitas, Biaya Operasional, dan manajemen laba</i> <i>Variabel Dependent:</i> PPh Badan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan biaya operasional berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan, sedangkan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Metode: Regresi Linier Berganda				
13.	(Salamah et al., 2016)	Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Fek Indonesia Periode 2012-2014	<p><i>Variabel Independent:</i> Profitabilitas dan Biaya Operasional</p> <p><i>Variabel Dependent:</i> PPh Badan</p> <p style="text-align: right;">Metode: Regresi Linier Berganda</p>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan; 1) rasio gross profit, rasio operating profit dan biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan,
14.	(Laksono, 2019)	Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2015 – 2017	<p><i>Variabel Independent:</i> Struktur Modal (<i>Leverage, Debt Equity Ratio, Long Term Debt To Asset Ratio</i>), Profitabilitas, & Biaya Operasional</p> <p><i>Variabel Dependent:</i> PPh Badan</p> <p style="text-align: right;">Metode: Regresi Linier Berganda</p>	Hasil analisis yang telah dilakukan bahwa variabel struktur modal (<i>Leverage</i>), struktur modal (<i>Debt to equity Ratio</i>), biaya operasional, dan profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.
15.	(Wulandari & Anjelika, 2021)	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015 – 2017	<p><i>Variabel Independent:</i> Struktur Modal, Profitabilitas dan Biaya Operasional</p> <p><i>Variabel Dependent:</i> PPh Badan</p> <p style="text-align: right;">Metode: Regresi Linier Berganda</p>	Hasil pengujian dan pembahasan pada penelitian maka dapat disimpulkan secara parsial, struktur modal (<i>LDAR</i>) tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan terutang badan, profitabilitas (<i>GPM</i>) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan terutang badan, dan biaya operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan terutang badan.
16.	(Felensy & Kuntandi, 2023)	Jurnal dan buku (2023)	<p><i>Variabel Independent:</i> Profitabilitas, dan solvabilitas, dan</p>	Hasil dari penelitian ini adalah solvabilitas, profitabilitas, dan biaya operasional berpengaruh terhadap PPh badan terutang.

			Biaya Operasional	
			<i>Variabel</i> <i>Dependent:</i> PPh Badan	
			Metode: Kualitatif dan penelitian kepustakaan.	
17.	(N. F. Handayani & Kholis, 2022)	Perusahaan Manufaktur 2020	<i>Variabel</i> <i>Independent:</i> Profitabilitas dan leverage <i>Variabel</i> <i>Dependent:</i> PPh Badan Metode: Regresi Linier Berganda	Hasil pembahasan dari penelitian ini ialah Profitabilitas berpengaruh terhadap PPh badan, leverage berpengaruh terhadap PPh badan.
18.	(Digdowiseiso et al., 2021)	Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019	<i>Variabel</i> <i>Independent:</i> <i>Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Dan Long Term Debt To Asset Ratio</i> <i>Variabel</i> <i>Dependent:</i> PPh Badan Metode: Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini ialah CR berpengaruh terhadap PPh badan, DER berpengaruh terhadap PPh Badan Terutang, Long term Debt to Asset Ratio (LDAR) berpengaruh positif terhadap PPh Badan Terutang.
19.	(O. Handayani et al., 2023)	Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2023	<i>Variabel</i> <i>Independent:</i> Current Ratio, Debt To Equity Ratio, dan Long Term Debt To Asset Ratio <i>Variabel</i> <i>Dependent:</i> PPh Badan Metode: Regresi Linier Berganda	Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa CR berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang. Sementara itu, Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang.
20.	(Atina et al., 2017)	Perusahaan Makanan Dan Minuman Di Bei	<i>Variabel</i> <i>Independent:</i>	Hasil penelitian ini ialah laba bersih tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Variabel Biaya Operasional

		(Periode 2013–2015)	<i>Profitabilitas</i> . dan Biaya Operasional <i>Variabel Dependent</i> : PPh Badan Metode: Regresi Linier Berganda	berpengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan. Variabel margin laba bersih dan biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan.
21.	(Hantono, 2021)	Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<i>Variabel Independent</i> : Laba operasional dan Biaya Operasional <i>Variabel Dependent</i> : PPh Badan Metode: Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa parsial laba operasional berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan, biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan.
22.	(Sahri et al., 2024)	Perusahaan Manufaktur sub sektor Pertanian yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022	<i>Variabel Independent</i> : <i>Profitabilitas</i> , <i>likuiditas</i> dan Biaya Operasional <i>Variabel Dependent</i> : PPh Badan Metode: Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan, likuiditas tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan, biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.
23.	(Sartika Perangin Angin & Masyitah, 2023)	Perusahaan Sub Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI	<i>Variabel Independent</i> : Laba Operasional, <i>Likuiditas</i> , <i>Solvabilitas</i> . dan Biaya Operasional <i>Variabel Dependent</i> : PPh Badan Metode: Regresi Linier Berganda	Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan Laba operasional secara parsial tidak berpengaruh terhadap PPh badan terutang, Likuiditas secara parsial tidak berpengaruh terhadap PPh badan terutang, Solvabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap PPh badan terutang, Biaya Operasional secara parsial berpengaruh terhadap PPh badan terutang.
24.	(Azzahra & Hasanuh, 2025)	Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar	<i>Variabel Independent</i> :	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Debt to Asset Ratio (DAR) berpengaruh negatif


		Pada Bei Periode Tahun 2016-2020	<p><i>Debt To Asset Ratio (DAR) Dan Return Of Equity (ROE)</i></p> <p><i>Variabel Dependent: PPh Badan</i></p> <p>Metode: Regresi Linier Berganda</p>	terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh). Namun, variabel Return on Equity (ROE) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh) terutang.
25.	(Pormes & Sandra, 2023)	Perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018-2021	<p><i>Variabel Independent: Profitabilitas, leverage dan Biaya Operasional</i></p> <p><i>Variabel Dependent: PPh Badan</i></p> <p>Metode: Regresi Linier Berganda</p>	Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan biaya operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan, sedangkan leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan.
26.	(Luluk, 2016)	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Periode 2017-2019	<p><i>Variabel Independent: Profitabilitas, leverage dan Ukuran Perusahaan</i></p> <p><i>Variabel Dependent: PPh Badan</i></p> <p>Metode: Regresi Linier Berganda</p>	Hasil analisis dalam penelitian ini dibuktikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan, leverage memiliki pengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan, ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan.
27.	(Jimmy & Pratiwi, 2017)	Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017	<p><i>Variabel Independent: Profitabilitas, dan Biaya Operasional</i></p> <p><i>Variabel Dependent: PPh Badan</i></p> <p>Metode: Regresi Linier Berganda</p>	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap jumlah pajak penghasilan terutang badan, biaya operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pajak penghasilan terutang badan.
28.	(Kaertika et al., 2024)	Food And Beverage Companies Listed on	<p><i>Variabel Independent:</i></p>	Profitability does not affect corporate income tax payable to food and beverage companies listed on the

		The Indonesian Stock Exchange	<p><i>Profitability</i></p> <p><i>Variabel</i></p> <p><i>Dependent: Corporate Income Tax Payable</i></p> <p>Metode: Regresi Linier Berganda</p>	Indonesia Stock Exchange for the 2016-2020 period.
29.	(Putri & Kusumastuti, 2024)	Construction Companies period 2014-2023	<p><i>Variabel</i></p> <p><i>Independent: Profitability, Leverage, And Operating costs</i></p> <p><i>Variabel</i></p> <p><i>Dependent: Corporate Income Tax Payable</i></p> <p>Metode: Regresi Linier Berganda</p>	The can be concluded that profitability has a positive effect on corporate income tax, leverage has a negative effect on corporate income tax, and operating costs have a positive effect on corporate income tax.
30.	(Kusrina & Fatimah, 2021)	Large trading sub-sector companies (wholesale) listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2014-2018	<p><i>Variabel</i></p> <p><i>Independent: Liquidity, Profitability And Operational Costs</i></p> <p><i>Variabel</i></p> <p><i>Dependent: Corporate Income Tax Payable</i></p> <p>Metode: Regresi Linier Berganda</p>	The results showed that partially profitability and operating costs have an effect on corporate income tax, while liquidity has no effect on corporate income tax.
31.	(Oktaviani et al., 2024)	Pharmacy Sub-Sector Company Registered In Indonesia Stock Exchange In The 2019-2023 Period	<p><i>Variabel</i></p> <p><i>Independent: Capital Structure, Profitability, And Operating Costs</i></p> <p><i>Variabel</i></p> <p><i>Dependent: Corporate Income Tax Payable</i></p> <p>Metode: Regresi Linier Berganda</p>	The conclusion of this study shows that capital structure, profitability, and operational costs affect Corporate Income Tax Payable simultaneously.
32.	(Hollysa & Kuntadi, 2023)	the mining sector listed on the Indonesia	<p><i>Variabel</i></p> <p><i>Independent: solvability, debt-to-equity ratio, and</i></p>	Solvency has an effect on Corporate Income Tax Payable, The Debt to Equity Ratio affects the Corporate Income Tax Payable, Profit

		Stock Exchange (IDX) from 2011 to 2016	<p><i>profit management</i></p> <p><i>Variabel</i> <i>Dependent: Corporate Income Tax Payable</i></p> <p>Metode: Regresi Linier Berganda</p>	Management has an effect on Corporate Income Tax Payable.
33.	(Wahyudi & Kwarto, 2024)	Consumer Goods Companies Listed on the Stock Exchanges of ASEAN Countries	<p><i>Variabel</i> <i>Independent: Capital Structure, Profitability, And Operating Costs</i></p> <p><i>Variabel</i> <i>Dependent: Corporate Income Tax Payable</i></p> <p>Metode: Regresi Linier Berganda</p>	The study aimed to examine the influence of capital structure, profitability, and operational expenses on the corporate income tax liability.
34.	(Darmawati et al., 2023)	Various Industrial Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2021 Period	<p><i>Variabel</i> <i>Independent: Liquidity, Solvency, Profitability, and Operational Costs</i></p> <p><i>Variabel</i> <i>Dependent: Corporate Income Tax Payable</i></p> <p>Metode: Regresi Linier Berganda</p>	the conclusions are liquidity, solvency, and operational costs Partial effect on corporate income tax. While profitability has no effect on corporate income tax. Liquidity, profitability, solvency, and operational costs simultaneous effect on corporate income tax.
35.	(Hapsari & Kuntadi, 2023)	article in the tax accounting	<p><i>Variabel</i> <i>Independent: Capital Structure, Profitability, and Operational Costs</i></p> <p><i>Variabel</i> <i>Dependent: Corporate Income Tax Payable</i></p> <p>Metode: Regresi Linier Berganda</p>	<p>(1) the capital structure affects the corporate income tax payable</p> <p>(2) profitability affects the corporate income tax payable</p> <p>(3) operating costs affect the Corporate Income Tax payable.</p>

C. Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2022) kerangka berpikir adalah sebuah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah utama. Berikut kerangka berpikir untuk menggambarkan pengaruh *Profitabilitas*, *Likuiditas*, dan *Solvabilitas* terhadap PPh Badan terutang pada perusahaan sektor manufaktur sektor industri dasar dan kimia periode 2020-2024.



Sumber: modifikasi dari (Yusrizal et al., 2023; Puspitasari & Amah, 2019; Widanto & Pramudianti, 2021)

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan gambar 2.1 kerangka berpikir diatas menggambarkan bahwa *profitabilitas* berpengaruh terhadap PPh badan terutang (Yusrizal et al., 2023). *Likuiditas* berpengaruh terhadap PPh badan terutang Penelitian yang dilakukan oleh (Puspitasari & Amah, 2019) . Serta *solvabilitas* berpengaruh terhadap PPh badan terutang (Widanto & Pramudianti, 2021).

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah dalam penelitian, di mana rumusan masalah tersebut telah disajikan dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono, 2022). Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh *Profitabilitas* terhadap PPh Badan Terutang

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Rasio ini juga memberikan ukuran tentang seberapa efektif manajemen suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan atau investasi (Kasmir, 2021). Rasio ini dapat digunakan untuk menilai kondisi suatu perusahaan (Ditta, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Yusrizal dkk (2023) mengungkapkan bahwa *profitabilitas* berpengaruh terhadap beban pajak, semakin tinggi *profitabilitas* semakin baik kondisi suatu perusahaan. *Profitabilitas* berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan terutang. Semakin tinggi laba yang di dapatkan maka jumlah PPh Badan juga akan semakin tinggi (Widanto & Pramudianti, 2021).

Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin besar pula pajak yang dibayarkan perusahaan dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah, karena pajak penghasilan badan akan dikenakan sesuai besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan (N. H. Ningsih et al.,

2022). Berdasarkan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang muncul dalam penelitian ini ialah:

H1: Terdapat Pengaruh *Profitabilitas* terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Periode 2020-2024

2. Pengaruh *Likuiditas* terhadap PPh Badan Terutang

Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendeknya yang akan jatuh tempo (Kasmir, 2021). Rasio ini juga mengukur seberapa likuid suatu perusahaan. Puspitasari dan Amah (2019) mengungkapkan bahwa perusahaan yang sehat harus memiliki likuiditas yang memadai agar dapat menjalankan operasionalnya dengan lancar. Jika perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar utang yang jatuh tempo maka hal tersebut akan merusak kepercayaan dari berbagai pihak yang selama ini mendukung kelangsungan bisnisnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Amah (2019) *likuiditas* berpengaruh terhadap PPh badan terutang. Anam dan Zuardi (2018) juga mengungkapkan bahwa *likuiditas* berpengaruh terhadap PPh Badan. Semakin tinggi tingkat likuiditas (current ratio) maka semakin rendah jumlah pajak penghasilan badan dari sektor pertambangan, begitu pula sebaliknya. Ningsih et al., (2022) juga mengungkapkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap PPh Badan dimana semakin tinggi

likuiditas maka semakin kecil PPh Badan terutang. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang muncul dalam penelitian ini ialah:

H2: Terdapat Pengaruh *Likuiditas* terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Periode 2020-2024

3. Pengaruh *Solvabilitas* terhadap PPh Badan Terutang

Solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya (Ditta, 2024). Rasio ini juga digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan suatu perusahaan. Menurut Kasmir (2021) rasio *solvabilitas* digunakan untuk mengetahui seberapa besar utang dibiayai oleh aktiva. *Solvabilitas* yang tinggi akan menimbulkan risiko kerugian yang tinggi akan tetapi kesempatan memperoleh laba semakin besar.

Menurut Yusrizal dkk (2023) *Solvabilitas* berpengaruh terhadap beban pajak, Perusahaan yang memiliki *solvabilitas* yang tinggi menggambarkan bahwa kondisi Perusahaan kurang baik. Penelitian tersebut sejalan dengan Widanto dan Pramudianti (2021) serta penelitian dari Kurniawan (2023) yang menyatakan bahwa *Solvabilitas* berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan terutang. Semakin banyak pendanaan yang berasal dari hutang makan akan menyebabkan timbulnya biaya bunga pinjaman yang dapat dikurangkan sebagai pengurang PPh Badan. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang muncul dalam penelitian ini ialah:

H3: Terdapat Pengaruh *Solvabilitas* terhadap PPh Badan Terutang
Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia
Periode 2020-2024